



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 40 TAHUN 2002

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2002

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 26 Tahun 2002 dipandang perlu dijabarkan ke dalam Uraian Perubahan Pendapatan, kegiatan dan Proyek dengan Keputusan Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No.6);
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 54 ,Tambahan Lembaran Negara No. 3691) ;
7. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No.3692)
8. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 3693)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201) ;
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202) ;
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203) ;
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 209) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kependudukan Keuangan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kependudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 211);
16. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 Tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.570-360 tanggal 28-10-1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tgl. 25 Juli 1988;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 26 Tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2002;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun 2002 setelah Perubahan sejumlah Rp.352.115.376.900,-

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun 2002 setelah Perubahan sejumlah Rp.352.115.376.900,- terdiri dari :

a. Anggaran Belanja Rutin Sejumlah Rp.218.436.823.468,-

b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah Rp.133.678.553.432,-

Pasal 3

- (1). Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 2002 setelah Perubahan sejumlah Rp.13.254.736.400,-
- (2). Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 2002 setelah Perubahan sejumlah Rp.13.254.736.400,-

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan.
- b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin.
- c. Lampiran III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan.

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran IV : Uraian Pendapatan.
- b. Lampiran V : Uraian Belanja.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim.

Pada Tanggal : 8 Oktober 2002.



Diundangkan di : Muara Enim.

Pada Tanggal : 8 Oktober 2002.



Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2002 Serie A Nomor : 4